

ABSTRAK PERATURAN

TUGAS BELAJAR – PEGAWAI NEGERI SIPIL – KEMENTERIAN KEUANGAN

2024

PERMENKEU RI NO. 34, BN 2024/NO. 303, 52 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : – Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan organisasi, kemajuan teknologi, serta pengaturan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141 TLN No. 6897), PP 38 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 196 TLN No. 5934), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63 TLN No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68 TLN No. 6477), PP 94 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 202 TLN No. 6718), PERPRES 12 Tahun 1961 (LN Tahun 1961 No. 234 TLN No. 2278), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 218/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1972), PERMENKEU 109/PMK.03/2015 (BN 2015 No. 850), PERMENKEU 216/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1861), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengelolaan tugas belajar dibiayai Kementerian Keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pasca-tugas, serta pemantauan dan evaluasi; perencanaan disusun setiap lima tahun oleh UPK dan dikoordinasikan oleh UPSDM; pelaksanaan mencakup persyaratan peserta, seleksi, persiapan, penugasan, hak dan kewajiban, serta pengelolaan berkelanjutan dengan seleksi melalui UPTB, penyelenggara beasiswa, dan perguruan tinggi; PNS yang lulus seleksi menandatangani perjanjian dan mengikuti sosialisasi hak dan kewajiban; afirmasi tugas belajar untuk PNS di unit kerja sulit perhubungan melalui kuota khusus dan program persiapan Seleksi UPTB; pengelolaan tugas belajar secara elektronik; kebijakan pengecualian akibat perubahan kebijakan nasional; pembentukan Komite Pengelolaan Tugas Belajar; ketentuan peralihan bagi PNS yang sedang atau telah selesai tugas belajar; dan penyesuaian masa ikatan dinas serta tunjangan kinerja bagi PNS yang terlibat dalam tugas belajar.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 6 Juni 2024, dan ditetapkan tanggal 29 Mei 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009.
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012.
- Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.03/2015 untuk ketentuan mengenai persentase besaran tunjangan kinerja bagi PNS.
- Lampiran: Hlm 53 – 90.